

IMPLIKASI KONSEP *UMMATAN WASATHAN* MENURUT M. QURAIISH SHIHAB PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

IMPLICATION OF THE CONCEPT OF *UMMATAN WASATHAN* BY M. QURAIISH SHIHAB ON ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION

Imran Yunus¹, Edi Susilo²

¹ Guru Kelas MI Al Syaf Takhir Kementerian Agama Kab. Dompu,

² Guru Kelas MI Al Syaf Takhir Kementerian Agama Kab. Dompu

¹e-mail: yunus@madrasah.id, ²e-mail: edisusilo404@gmail.com

Diterima: 30 Juni 2021 | Direvisi: 26 Nopember 2021 | Disetujui: 8 Desember 2021

Abstrak

Islam dibangun atas konsep *ummatan wasathan* sebagai konsep ideal masyarakat yang penuh keseimbangan dan keharmonisan. *Wasathiyyah* atau moderasi membangun Islam sebagai agama yang mampu berinteraksi dengan multikultur dan pluralisme yang berkembang di Indonesia. Memahami konsep *wasathiyyah* memberikan pengakuan bahwa umat Islam sebagai umat yang cinta kedamaian dan membenci sikap ekstrim. Untuk itu, diperlukan peran Pendidikan Islam untuk menanggulangi dan terlibat dalam menangkali sikap ekstrem dan radikal yang terjadi yakni dengan menanamkan moderasi dengan konsep dan prinsip-prinsip *wasathiyyah*.

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui konsep *ummatan wasathan* menurut M. Quraish Shihab dan implikasinya pada Pendidikan Agama Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dalam tehnik analisisnya menggunakan konten analisis.

Dari kajian ini didapatkan, menurut Quraish Shihab bahwa konsep *ummatan wasathan* adalah umat yang seimbang, tidak terlalu condong ke kiri (*liberalisme*) dan juga tidak terlalu ke kanan (*fundamentalisme*). Dengan keseimbangan ini akan mengarahkan sikap dengan prinsip *tawassut*, *tawazun*, *itidal*, *tasamuh*, *musawah*, dan *syura*. Pendidikan Agama Islam berperan dalam merekonstruksi konsep *ummatan wasathan* sehingga memberikan pemahaman yang sesuai, seimbang dan komprehensif serta memberikan pendekatan yang sangat konstruktif bagi generasi Islam dan mendapatkan manfaat darinya.

Kata kunci : Implikasi; *Ummatan Wasathan*; Pendidikan Agama Islam

Abstract

Islam is built on the concept of *ummatan wasathan* as the ideal concept of a society full of balance and harmony. *Wasathiyyah* or moderation builds Islam as a religion that is able to interact with multiculturalism and pluralism that is developing in Indonesia. Understanding the concept of *wasathiyyah* gives recognition that Muslims are people who love peace and hate extreme attitudes. For this reason, the role of Islamic education is needed to overcome and be involved in counteracting the extreme and radical attitudes that occur, namely by instilling moderation with *wasathiyyah* concepts and principles.

This research is directed to find out the concept of *ummatan wasathan* according to M. Quraish Shihab and its implications for Islamic Religious Education. This type of research is qualitative with library research methods, in the analysis technique using content analysis.

From this study, it was found, according to Quraish Shihab that the concept of the *wasathan ummah* is a balanced people, not leaning too much to the left (*liberalism*) and not too right (*fundamentalism*).

With this balance will direct the attitude with the principles of tawassut, tawazun, itidal, tasamuh, musawah, and shura. Islamic Religious Education plays a role in reconstructing the concept of ummatan wasathan so as to provide an appropriate, balanced and comprehensive understanding and provide a very constructive approach for the Muslim generation and benefit from it.

Keywords: *Implications; Wasathan Ummah; Islamic education*

PENDAHULUAN

Wasathiyyah menjadi bagian penting dari ajaran Islam. *Wasathiyyah* menjadi aspek penting dalam memproyeksikan Al-Quran tentang identitas dan pandangan dunia, juga menjadi bagian yang harus ditunjukkan kepada agama lain dan peradaban dunia. Sikap *wasathiyyah* ini hadir bukan saja memberikan kedamaian kepada muslim semata tetapi juga sebagai rahmat dan pemberi kedamaian kepada yang lain (Yati, 2018, p. 23). Al-Quran telah memberikan tuntunan yang jelas dalam berperilaku, salah satunya dengan melalui konsep *ummatan wasathan*. Sifat-sifat yang diajarkan dalam *ummatan wasathan* yang moderat, tidak ekstrem, sifat pertengahan, dan sifat keseimbangan yang mencerminkan keseimbangan lahir-bathin serta keseimbangan dunia-akhirat. Cerminan yang dibentuk itu menggambarkan keserasian dan keseimbangan dalam sikap dan perilaku sehingga terbentuk sikap tidak berlebihan juga tidak menunjukkan kelemahan.

Wasathiyyah atau dengan istilah saat ini sebagai moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi tengah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks Islam *wasathiyah*, pemahaman ini pada dasarnya juga mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam menjadi hal amat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Ciri khas dari keimanan Islam adalah moderasi dan sebagai Muslim harus memberi contoh kepada orang lain dengan bersikap adil dan moderat dalam segala hal baik berupa pikiran, seimbang, dan moderat (Khaled Abou El Fadl, 2005, p. 109). Dengan pemahaman Islam yang seimbang seseorang tidak akan condong pada suasana batin keimanan yang emosional karena ia akan

dikendalikan oleh sikap dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan melalui ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh nafsu dan amarahnya. Konsekuensinya, karakteristik seperti ini kemudian membuat seseorang kurang bijaksana dalam bersikap dan bertindak, terutama kepada kelompok lain yang dianggap berbeda.

Sikap radikal yang sering kali ditunjukkan oleh sebagian umat Islam memberikan citra buruk pada eksistensi Islam itu sendiri. Citra itu semakin diperparah dengan pelaku aksi kekerasan ini merupakan lulusan madrasah, pondok pesantren juga dari perguruan tinggi Islam. Kajian Noorhaidi tentang madrasah Salafi di Indonesia menunjukkan secara detail bagaimana guru, siswa, dan lulusan, banyak dari mereka terdidik dengan latar belakang madrasah atau bahkan universitas, telah berperan sebagai gerakan aktivis militan. Banyak dari mereka pergi ke Afghanistan setelah mereka studi, sehingga menggunakan medan perang Afghanistan sebagai arena untuk antusiasme mereka untuk membela Islam, berdampingan dengan banyak tentara sukarela lainnya dari dunia Muslim (Faris A. Noor, 2008, p. 252). Bahkan dalam kurikulum dan mata pelajaran utama yang dipelajari di madrasah Salafi bukanlah fiqh, yang menjadi muatan utama di pesantren tradisional, tetapi teologi Islam (aqidah), atau lebih tepatnya doktrin Wahhabi yang menunjukkan eksistensi mereka dengan kekerasan (Faris A. Noor, 2008, p. 261). Hal ini mempengaruhi citra dan eksistensi madrasah sebagai Pendidikan Islam di mata dunia.

Pendidikan Islam diidentifikasi sebagai alat penting untuk mencapai perubahan sosial (Warnk, 2009, p. 118). Hal ini menunjukkan bahwa tidak berarti semua Pendidikan Islam Indonesia menjadi tempat berkembang biak bagi calon-calon pelaku radikal dan bom bunuh diri.

Beberapa pesantren justru lebih dipandang sebagai alternatif atau pendidikan tambahan di negara Indonesia, yang selama ini menunjukkan kelemahan. Pengetahuan yang tepat tentang interpretasi hukum Islam (*fiqh*), akhlak yang justru memiliki peranan penting dalam membentuk akhlak dan moral anak bangsa dari perbuatan tercela serta pengaruh negatif perkembangan dunia saat ini terutama obat-obatan terlarang.

Islam menawarkan jawaban konklusif yang meyakinkan pikiran yang sehat dan selaras dengan pola yang telah Allah buat bagi umat manusia (Al-Qaradawi, 2001, p. 57). Muslim yang baik akan menjadi adil dan memiliki perilaku terbaik dalam konteks eksistensinya sebagai komunitas mayoritas dan menjadi pribadi dengan sifat karismatik yang luhur, yang membuatnya berhak menjadi seorang teladan dalam masyarakat, bertindak dan bereaksi tanpa melebihi batasan dan kelalaian, tidak berlebihan dalam soal agama, dan juga tidak mengabaikan tugas sebagai khalifah Allah SWT di dunia. Oleh karena itu, sifat *wasath* jelas merupakan ciri dasar kepribadian Muslim. Sejalan dengan tujuan ciptaan manusia untuk kehidupan duniawi ini dengan ketaatan dan menyembah Allah SWT. Dengan demikian, sikap *wasathiyah* menolak sikap ekstremisme terhadap apa pun yang bertentangan dengan pribadi atau kelompok, etis untuk menonjolkan karakteristik keadilan dan keseimbangan secara terstruktur dan ilmiah sehingga Islam patut untuk menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan manusia.

Salah satu ciri utama dari seorang individu muslim dalam berperilaku dan bergaya hidup dapat dilihat dari sikap *wasathiyah*-nya dalam kehidupan sehari-hari. Konsepsi Islam tentang gaya hidup moderat mencakup kesejahteraan fisik, moral, dan spiritual individu, subjek di mana sumber dan cendekiawan Islam memberikan banyak informasi dan nasihat persuasif. Gaya hidup yang seimbang dimulai dari aspek fisik kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar, aspek kuantitatif dan kualitatif dari makan, minum, bekerja, bersosialisasi, beribadah, hiburan, dan relaksasi (Mohammad Hashim Kamali, 2015), p. 167). Refleksi sikap dan perbuatan dapat diamati dari

penerimaan mereka terhadap faktualitas kehidupan duniawi bersama dengan perjuangan untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik. Hal ini guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material serta tugas dan tanggung jawab.

Konsep *wasathiyah* perlu diterapkan di Indonesia dalam keragaman agama yang berlaku di dalamnya. Banyaknya problem keagamaan yang terjadi dengan munculnya intoleransi, ketidakadilan dan sikap menyimpang lainnya dari ajaran al-Quran dan al-Hadis (Madjid, 1995, pp. 48–49). Menjawab tuntutan tersebut, maka diperlukan pemahaman untuk mengidentifikasi konsep *wasathiyah* dalam epistemologi Islam. Untuk mencapai tujuan ini, maka peran Pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam sangat penting.

Pendidikan Agama Islam mempunyai peran penting dalam menuntun generasi yang Islami sebagaimana seruan al-Qur'an (Yahya, 2002, p. 41). Tipe pendidikan ini harus bisa mencerahkan manusia dalam mencapai tujuan hidup, terhindar dari ideologi-ideologi yang menyesatkan, tumbuh produktif untuk kemajuan bangsa dan negara serta tidak menyebabkan penyesatan dan peniruan gaya hidup yang salah bagi orang lain. Untuk itu, kajian ini sangat relevan dalam menghadapi perkembangan pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat pada sikap yang mengarah pada ekstrim, fundamentalisme yang sempit dan kaku sehingga tujuan Pendidikan Agama Islam dalam memberikan pemahaman *wasathiyah* bisa tercapai.


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang diarahkan dengan memahami tulisan, buku, catatan harian, dan sumber informasi lain di perpustakaan (Creswell, 2012, pp. 8–9). Meninjau literatur berarti menemukan ringkasan, buku, jurnal, dan publikasi terindeks pada suatu topik; memilih secara selektif literatur mana yang akan dimasukkan dalam review; dan kemudian meringkas literatur dalam laporan tertulis. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *intellectual biography* yaitu

studi tokoh yang mengkaji kontribusi intelektual M. Quraish Shihab untuk mengetahui gagasan ide dan pemikirannya. Jadi pengumpulan data dilakukan di perpustakaan dalam kitab tafsir Al-Misbah dan buku-buku serta sumber-sumber data lainnya yang memuat data tentang *wasathiyyah*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*. Analisis data dilakukan dengan mengungkap berbagai informasi di balik data tentang *ummatan wasathan* yang disajikan dalam tafsir Al-Misbah yang selanjutnya dianalisis implikasinya pada Pendidikan Agama Islam”, maka penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan model pendekatan filosofis. (Abdullah, 2006, p. 195) Cara yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut (Creswell, 2009, p. 29–30). *Pertama*, mulai mengidentifikasi kata-kata kunci guna menemukan materi *ummatan wasathan* di dalam tafsir Al-Misbah. Kata-kata kunci ini mungkin muncul dalam mengidentifikasi topik atau mungkin hasil dari awal bacaan. *Kedua*, kata-kata kunci yang diperoleh yang memiliki makna sama dengan *ummatan wasathan* seperti *tawassut, tawazun, itidal, tasamuh, musawah, dan syura*.

Ketiga, membaca artikel atau buku dan menduplikasi menjadi topik inti tentang *wasathiyyah*. Selama proses ini, sangat penting untuk mencari tahu apakah artikel atau buku tersebut akan memberikan kontribusi yang berguna dalam pemahaman tentang literatur. Kemudian merancang peta literatur sebagai gambaran visual dalam pengelompokan literatur pada topik. Rancangan peta literatur tersebut terlihat pada bagan di bawah ini.



Setelah merancang peta literatur, mulai dilakukan menyusun ringkasan artikel yang

paling relevan. Ringkasan ini digabungkan menjadi tinjauan pustaka akhir yang dengan menyertakan referensi yang tepat ke literatur menggunakan panduan gaya Mendelay yang sesuai, seperti gaya American Psychological Association (APA).

Langkah terakhir adalah meringkas literatur, susun literature review, menyusunnya secara tematis atau mengaturnya dengan konsep-konsep penting. Langkah terakhir adalah melakukan tinjauan pustaka dengan ringkasan dari tema-tema

Dalam menganalisis data, penggunaan metode *content analysis* sangatlah membantu dalam menggali makna dan isi yang dimaksud dalam penelitian. Kajian ini menganalisis konsep *ummatan wasathan* dalam pemikiran M. Quraish Shihab yang ditulis dalam tafsir Al-Misbah dan implikasinya pada Pendidikan Agama Islam. Tahap awal analisis data dilakukan dengan memformat, memberi label data, membuat lembar kontak dan daftar nama samara sehingga persiapan proses data akan dipermudah. Kegiatan analisis juga mencakup pengumpulan, pemesanan, pelabelan (ulang), pencetakan, dan terkadang memformat ulang data (Tracy, 2013, p. 185).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian/Temuan

M. Quraish Shihab, salah satu tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia juga penafsir yang sangat dikenal dengan kemoderatan sikapnya. Selain menyusun Tafsir Al Misbah, beliau juga menyusun sebuah buku yang kontennya membahas khusus tentang moderasi beragama dalam karyanya Buku *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Dalam buku ini dikemukakan bahwa prinsip-prinsip *wasathiyyah* dibangun atas sikap *tawassut, tawazun, itidal, tasamuh, musawah, dan syura* (M. Q. Shihab, 2019).

2. Pembahasan

Al-Qur'an menyebutkan kata *ummah* secara berulang sebanyak 52 kali dalam bentuk tunggal dan 12 kali dalam bentuk jamak (M. Q. Shihab, 2019, p. 138). Kata ini disebutkan dalam 24 surat dalam Al-Qur'an (Abdur Rauf, 2019, p. 225). Beberapa surat yang menyebutkan kata *ummah*

tersebut di antaranya QS. Al-Baqarah:134, QS. Ali Imran: 110; QS. An-Nahl: 91, QS. Al-A'raf: 159, QS. Yusuf:12; QS. Yunus:19 dan 47, QS. Al-Hijr: 5, QS. Al-Haj: 67 dan lain-lain. Dengan banyaknya istilah ummah dalam Al-Qur'an menjadi landasan dan bagian penting dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan garis yang perlu dijadikan tuntunan umat manusia sebagai khalifah-Nya di bumi.

M. Quraish Shihab menuturkan bahwa kata ummah dapat berarti seluruh kelompok ataupun golongan yang terhimpun atas sesuatu, baik itu agama maupun waktu, atau tempat yang sama, meskipun penghimpunannya itu dilakukan karena terpaksa ataupun atas dorongan kehendaknya (M. Q. Shihab, 2002c, p. 185). Kata *Ummah* dapat bermakna kelompok negara atau bangsa, kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, dan juga iman. Kata umat mengandung makna komunitas kemanusiaan yang maju dan berkembang atau bersifat dinamis (Muchtari, 2013, p. 116). Kata ummah terambil dari kata *amma-ya'ummu* yang diartikan menuju, menumpu, dan meneladani (Shihab, p. 325). Dari kata itu juga, muncul di antaranya kata *umm* yang berarti ibu, dan *imam* yang berarti pemimpin. Itulah sebabnya, keduanya dapat dijadikan sebagai teladan, sebagai tumpuan pandangan, dan sebagai harapan anggota masyarakat.

Kata *wasath* disebutkan sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an. Kata tersebut ditemukan pada empat surah yaitu QS. Al-Baqarah (2) ayat 143 dan 238, QS. Al-Ma'idah (5): 89, QS. Al-Qalam (68): 28, Q.S. Al-Aadiyat (100): 5. Sementara kata *ummatan wasathan* secara lengkap dalam Al-Qur'an disebut sebanyak satu kali dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi

saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia” (Departemen Agama RI, 2010, p. 22).

Ayat tersebut di atas turun ketika Rasulullah shalat menghadap ke Baitul Maqdis (Yerusalem) lebih kurang 16 atau 17 bulan lamanya. Sesungguhnya Beliau lebih suka Baitullah menjadi kiblatnya. Awalnya, orang-orang Yahudi sangat gembira ketika nabi dan para pengikutnya shalat menghadap Baitul Maqdis, begitu pula Ahlil Kitab. Tetapi mereka mengingkarinya setelah umat Islam kembali menghadap ke Baitullah (M. Q. Shihab, 2002f, p. 349).

Konsep *wasathiyyah* bukan berarti mengambil sikap 50:50, yaitu antara kaya dan miskin atau bijaksana dan tidak bijaksana (Mohd Shukri Hanafi, 2014, p. 54). Menurut konsep *wasathiyyah*, seseorang bisa menjadi kaya tetapi pada saat yang sama tidak melupakan yang malang dan selalu membantu mereka. Berkaitan dengan hal ini, Islam melarang seseorang menjadi sekaya Qarun, yang hidupnya semakin kaya, menjijikan dan bangga dengan kekayaannya dan ia menolak untuk menyumbangkan hartanya kepada orang miskin. Selain itu, seseorang dapat menjadi cerdas dan bijaksana tetapi ia harus menyumbangkan ide-idenya untuk pembangunan masyarakat dan negara.

Posisi pertengahan mengantar manusia berlaku adil di mana menjadikan seseorang tidak memihak ke kiri dan ke kanan (Shihab, p. 347). Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuruan yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak (Misrawi, 2010, p. 13). Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjelaskan bahwa umat Islam berada pada posisi pertengahan agar umat Islam itu sendiri menjadi saksi atas perbuatan manusia dengan menjadikan Rasul

saw. sebagai saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan dan beliaupun disaksikan, yakni dijadikan teladan dalam segala tingkah laku. Inilah makna yang dimaksud oleh lanjutan ayat dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.

Beberapa prinsip *wasathiyah* yang perlu dan penting dibangun dalam Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah)

Tawassuth adalah sikap tengah-tengah atau sikap pertengahan di antara dua perspektif, yaitu tidak terlalu jauh sisi kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh ke sisi kiri (liberalis) sehingga sikap ini mendorong seseorang mencapai sikap adil (Shihab, 2002, p. 347). Dengan sikap *tawassuth* ini, Islam akan mudah diakui di semua lapisan masyarakat. Kepribadian *tawassuth* dalam Islam merupakan titik pusat di antara dua sisi dan merupakan kebaikan sebagaimana diposisikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Nilai *tawassuth* yang sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan di semua bidang supaya Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya (Aceng Abdul Azis, 2019, pp. 10–11).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *tawassuth* adalah, pertama, tidak keterlaluan dalam menebar ajaran yang kaku. Kedua, perbedaan pemahaman sesama muslim tidak boleh dijadikan sesuatu yang bisa mengkafirkan mereka. Ketiga, menempatkan diri dalam aktivitas publik dengan menjaga standar persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasāmuḥ*), hidup berdampingan dengan individu Muslim dan penduduk yang memeluk agama yang berbeda. Bahkan sepanjang sejarah Islam hampir tidak pernah terjadi penganiayaan agama terhadap agama lain (Yitik, 2004, p. 5):

2. *Tawāzun* (Berkeseimbangan)

Tawāzun diartikan sebagai pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang antara potensi ruhaniah dan potensi akliah (M. Q. Shihab, 2019, p. 95). Lebih lanjut, Shihab mengemukakan bahwa keseimbangan itu tidak membuat diri menjadi pasif menanti keputusan Allah, tetapi berusaha dengan dorongan kemampuan yang kuat dan menerima yang telah ditetapkan Allah setelah usahanya dengan

keyakinan bahwa Dia telah memilih suatu yang terbaik baginya (M. Q. Shihab, 2019, pp. 95–96). Keseimbangan ini meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirāf* (penyimpangan), dan *ikhtilāf* (perbedaan) (Aceng Abdul Azis, 2019, p. 11).

Tawāzun juga dipahami sebagai memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan (RI, 2012, p. 33). *Tawāzun*, merupakan kemampuan menempatkan diri individu untuk menyesuaikan keseimbangan kehidupannya. Hal itu sangat penting dalam kehidupan seseorang sebagai seorang Muslim, sebagai individu dan sebagai warga negara. *Tawāzun* mengarahkan seorang muslim untuk mencapai kebahagiaan sejati untuk memperoleh ketenangan yang sejati dan ketenangan yang signifikan sebagai watak dan ketenangan dalam aktivitas hidup.

Islam sebagai agama yang memiliki pemeluk terbesar di Indonesia menekankan bahwa hak, kebebasan dan kesejahteraan individu harus ditentukan dalam hubungannya dan proporsional dengan martabat dan kesejahteraan (Mansouri, 2007, p. 14–15). Ini sangat mementingkan tanggung jawab sebagai manusia, memperingatkan para pengikutnya terhadap aturan yang tidak adil dan pemaksaan sewenang-wenang serta hidup dalam konflik satu sama lain dan dengan dunia yang lebih luas. Intinya, Islam tidak serta merta bertentangan dengan eksistensi demokrasi yang pluralis. Ciri yang dikhususkan untuk umat Islam yang mempraktikkan syariat Allah. Berikutnya, konsep *tawāzun/ wasatiyyah* berkaitan erat dengan komprehensifitas ajaran Islam. Di mana konsep ini berperan melindungi seseorang dari gejolak-gejolak ekstrim yang berlawanan satu sama yang lain.

3. *Itidāl* (Lurus Dan Tegas)

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa memajukan keadilan, kualitas agama terasa kering dan tanpa tujuan, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. Sikap adil sebagaimana diuraikan Shihab dalam penafsirannya terhadap QS. Al-

Hadid ayat 25 adalah sebagai neraca bagi manusia dalam menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat secara adil (Shihab, 2002, p. 46).

Shihab juga mengatakan bahwa kata adil pada mulanya bermakna “sama” atau persamaan. Hal itulah yang membuat pelakunya tidak condong atau berpihak pada yang benar (M. Q. Shihab, 1996, p. 111). Arti ini menampilkan kalau keadilan itu mengaitkan sebagian pihak, yang terkadang silih berhadapan, ialah: dua ataupun lebih, tiap- tiap pihak memiliki hak yang pantas diperolehnya, demikian kebalikannya tiap- tiap pihak memiliki kewajiban yang wajib ditunaikan.

Secara semantik, *i'tidāl* mengandung makna lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional (Aceng Abdul Azis, 2019, p. 12). *I'tidāl* penting untuk penerapan keadilan dan moral bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diungkapkan oleh Allah untuk dilakukan dengan sopan, yang terpusat dan disesuaikan dalam semua bagian kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan.

Selain perintah khusus Syari'at, Islam juga memuat ajaran umum tentang berbuat baik, bersikap adil, melihat sisi lain, menempatkan kebenaran di atas kemanfaatan, bersikap objektif dan tidak egois, dan prinsip-prinsip moral dan spiritual serupa yang umum dalam Islam dan agama otentik lainnya. Memerangi ketidakadilan, penindasan, dan kejahatan itu sendiri adalah cara untuk menegakkan keadilan (Nasr, n.d., p. 254). Kata ketidakadilan, penindasan, atau kejahatan dalam bahasa Arab digunakan sebagai lawan dari keadilan dan dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam Al-Qur'an.

Maka dapat dikatakan bahwa, selain mengikuti syariat dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits yang disebutkan di atas, untuk hidup dan bertindak adil berarti memerangi penindasan, kejahatan, dan ketidakadilan. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa mereka yang zalim dan berbuat jahat pada dasarnya

menganiaya diri mereka sendiri dan bukan Tuhan yang menganiaya manusia.

Keadilan menjadi bagian penting yang perlu diterapkan dalam masyarakat. Tuhan melarang seorang muslim untuk berlaku tidak adil dan diskriminatif terhadap musuh walaupun orang tersebut tidak berlaku adil. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman-Nya pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa tiap muslim wajib memelihara keadilan, apalagi berlaku adil kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang dimusuhi ataupun memusuhi, ataupun termasuk orang yang membenci ataupun dibenci.

Ada banyak bentuk keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan, antara lain: adil terhadap bagaimana memperlakukan diri sendiri sebagaimana mestinya dan menghargai ciptaan Allah atas diri kita, adil dalam membangun rumah tangga, adil berkomunikasi dan menjalin hubungan dalam masyarakat, adil dalam membangun hubungan dengan pemerintah, adil dalam memberikan pengasuhan kepada keluarga dan orang lain, adil dalam perkara persaksian, adil dalam arti membentuk dan menciptakan rasa damai antar kelompok yang bersengketa, dan bahkan adil terhadap musuh.

4. *Tasāmuh* (Toleransi)

Toleransi (*tasamuh*) adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain, baik terhadap individu muslim maupun non-muslim. Sikap *tasamuh* juga berarti sikap terbuka, tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak (RI, 2012, p. 35).

Tasāmuh merupakan sikap atau mentalitas individu yang ditunjukkan dalam kemampuan untuk mengakui perpektif yang berbeda dan keragaman pendirian, meskipun diantaranya ada kesenjangan pendapat. *Tasāmuh* atau toleransi ini erat kaitannya dengan persoalan kebebasan dan kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga berpikiran terbuka dalam penilaian dan keyakinan setiap orang. Orang yang memiliki sifat *tasāmuh* akan menghargai, mengizinkan, membolehkan pendirian, pendapat, kecenderungan pandangan, kepercayaan dan kebiasaan, kelakuan dan lain-lain yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasāmuh* mengandung pengertian mendengar dan memperhatikan penilaian orang lain.

Apabilai sikap tasāmuh diterapkan maka kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada akan terbentuk dalam pribadi.

5. *Musāwah* (Egaliter)

Musāwah mengandung makna persamaan dan penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, manusia mempunyai posisi yang sama tanpa memandang adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, ras ataupun suku bangsa (Aceng Abdul Azis, 2019, p. 14). Konsep musāwah sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam QS. Al Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah baik laki-laki maupun perempuan (M. Q. Shihab, 2002, p. 260). Intinya di antara orang-orang adalah sesuatu yang sama dan tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Musāwah sebagai salah satu syariat Islam yang fundamental memiliki aturan-aturan yang harus diketahui oleh setiap Muslim, baik yang menyangkut hubungan dengan Sang Pencipta maupun individu manusia (U. Shihab, 2005, p. 218) Semua orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya, menjaga hak-hak non-muslim, adanya korespondensi laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, keseragaman di bawah naungan hukum yang adil, dan keseimbangan dalam memegang jabatan politik, serta keadilan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.

Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional serta instan dan tidak rumit. Tetapi, dalam hubungannya dengan kepercayaan (akidah) serta ibadah, umat Islam tidak memahami kata kompromi. Ini berarti kepercayaan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan kepercayaan para pemeluk agama lain terhadap penyembahan mereka. Demikian pula dengan tata metode ibadahnya. Apalagi Islam melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun.

Islam melarang untuk memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam secara paksa. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qura'an surat Al-Baqarah: 256 yang menjelaskan bahwa tidak ada

paksaan dalam memeluk Islam, tetapi Islam itu sendiri yang akan menunjukkan eksistensi kebenarannya kepada semua makhluk sehingga ia patut untuk diikuti dan dijadikan agama penuntun.

6. *Syurā* (musyawarah)

Syurā atau musyawarah pada dasarnya diartikan sebagai mengatakan atau mengajukan sesuatu hal yang baik (Shihab, 469). Sejalan juga dengan makna saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah pada QS. Al Baqarah [2]: 233, QS Ali Imron [3]: 159 dan QS Al-Syurā :38 (M. Q. Shihab, 1996, p. 470). Dari penjelasan ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan dan dibahas dengan perhatian yang cukup dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. (Zamakhsyari Abdul Majid, 2020, p. 21). Di sisi lain, musyawarah juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim khususnya kepada pemimpin agar mengedepankan sikap bermusyawarah dengan anggotanya (Shihab, p. 470).

Lebih lanjut, Quraish mengemukakan bahwa ada beberapa yang harus dikedepankan dalam melakukan musyawarah yaitu sikap lemah lembut, memberi maaf dan membuka lembaran baru karena tentunya dalam bermusyawarah pasti ditemui keragaman pendapat atau saling mempertahankan pendapat (M. Q. Shihab, 1996, p. 474).

Prinsip syura sebisa mungkin dipakai dalam berbagai interaksi sosial mulai dari komunitas terkecil dalam keluarga, masyarakat sampai pada yang lebih luas seperti suatu bangsa dan negara. Perintah ini dilakukan sebelum mengambil sebuah keputusan penting untuk mencapai kesepakatan dan mufakat (Saladin, 2018, p. 123).

Pendidikan Agama Islam diajarkan kepada peserta didik untuk dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik. Pengajaran tentang keseimbangan dunia dan akhirat, toleransi, keadilan dan menjauhi sikap ekstremisme. Dalam aksi pengajarannya diterapkan larangan

untuk tidak melewati batas (tidak boleh melanggar), menjauhi permusuhan dan tidak mencari musuh serta tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan. Semua ini menunjukkan fakta bahwa ekstremisme, ketidakadilan dan permusuhan saling terkait dalam arti bahwa penyebab permusuhan adalah setiap tindakan yang melampaui batas, melebihi proporsi (*qadr*) dan hak/kebenaran (Md Asham bin Ahmad, 2011).

Keberhasilan Pendidikan Agama Islam bukan hanya diukur dari kefasihan berbicara hukum Islam atau ibadah *maghdoh* tetapi ukuran keberhasilan itu juga terletak pada perbaikan kualitas kehidupan umat Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam ibadah wajib tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana visi besar Al-Qur'an (Suyatno, 2015, pp. 140–141). Pendidikan Agama Islam dituntut untuk menjadi jembatan dalam membentuk pribadi yang jujur, adil, disiplin, menghargai keragaman, hidup sehat dan bersih serta memiliki kontribusi yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Konsep *wasathiyyah* dalam penerapannya pada pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dalam tiga prinsip utama sebagai berikut:

1. Kejujuran (*ash-Shidqu*)

Fitrah hawa nafsu dan syahwat yang ditetapkan Allah kepada manusia adalah suatu keniscayaan. Fitrah ini bukan untuk menyiksa manusia, tetapi untuk mendidik dan mempersiapkan mereka memikul amanat. Amanat membangun kehidupan, membimbing manusia ke jalan Allah serta menegakkan kalimat-Nya di dunia ini (M. Q. Shihab, 2002a, p. 440). Untuk memikul amanah ini diperlukan kejujuran, kebenaran dan kesungguhan. Jujur dalam arti kesatuan kata dengan perbuatan dan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam sanubari. Tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi yang menyesatkan, jujur sejak dalam pikiran hingga dalam transaksi. Hal inilah yang perlu ditekankan dalam menerapkan sikap kejujuran kepada peserta didik.

2. Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan merupakan kata yang menunjuk pada substansi ajaran Islam. Shihab menyebutkan bahwa adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (M. Q. Shihab, 2002d, p. 42). Adil juga berarti bersikap objektif, proporsional, dan taat asas, jauh dari pengaruh emosi pribadi, egoisme, dan kepentingan pribadi. Pendidikan Agama Islam sebagai upaya membentuk sikap dan kepribadian siswa harus didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pelanggaran maka tidak boleh ada peranan lain yang menghambat dikenainya sanksi hukum. Apabila hal tersebut terlaksana, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan itu adil.

3. Terpercaya dan menepati janji

Al-amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila saatnya tiba atau diminta kembali oleh pemiliknya (M. Q. Shihab, 2002c, p. 480). Dalam amanah, melaksanakan semua beban harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Kata ini juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji, baik bersifat duniyah (keagamaan) maupun ijtimaiyah (sosial). Semua ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari sikap buruk dalam bermu'amalah, seperti manipulasi dan khianat (Iril Andika, Titin; M. Taquyudin; Admizal, 2020, p. 177–206). Amanah ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan pada Allah SWT.

Salah satu akhlak yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim dalam menyelesaikan mu'amalah adalah amanah. Nabi Muhammad sendiri telah berpesan kepada sanak saudaranya agar dapat diandalkan dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana kisah Nabi mengarahkan penilaian pasar dan mencela salah satu pedagang kurma yang mencampur kurma kering (bagus) dengan kurma basah (jelek).

Sikap Amanah memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Amanah menjaga fitrah sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi penting dan harus selalu dijaga sebagai bentuk penghambaan diri kepada-Nya. Potensi fitrah yang dimiliki manusia tidak terbatas pada fitrah keagamaan yang dibawa sejak lahir tetapi juga fitrah dalam konteks potensi manusia (Shihab, 1996, p. 284–

285). Amanah dapat dilihat dalam konteks hubungan antara manusia dengan Allah, antara sesama manusia, dengan alam juga antara manusia dengan dirinya sendiri (M. Q. Shihab, 2002c, p. 481). Amanah juga dikaitkan dengan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya di antaranya amanah dalam beribadah, amanah dalam berdakwah dan berjihad, amanah dalam keluarga dan harta, menjaga rahasia serta amanah dalam menjaga keselamatan orang lain. Sifat ini harus tetap dipegang teguh sehingga akan mengantarkan seseorang pada kemakmuran dan kebahagiaan (Irfan, 2019). Dengan demikian, amanah yang sejalan dengan sifat adil perlu ditegakkan dalam pendidikan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.

Ada tiga kerangka yang bisa dijadikan pijakan dalam implikasi moderasi beragama di Indonesia, *pertama*, moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara. Komitmen bernegara merupakan penanda vital untuk melihat sejauh mana keteguhan pada konsensus kebangsaan terutama diidentikan dengan pengakuan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sebagai ciri dari komitmen bernegara adalah pengakuan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dalam konstitusi dan pedoman di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga sikap moderat orang tersebut telah hilang atau kurang.

Kedua, penguatan sikap toleransi, baik pada aspek sosial, keagamaan maupun aspek politik. Perwujudan sikap toleransi memberikan ruang kebebasan individu untuk berserikat, berbicara dan beragama (Fachruddin, 2006, p. 126). Dengan kata lain memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyalurkan pandangan dan pendapat, walaupun berbeda dengan keyakinan banyak orang. Sikap toleransi memberikan kebebasan beragama kepada kelompok minoritas dalam mengekspresikan keyakinan yang mereka anut (Kymlicka, 2002, p. 240). Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang sah secara universal yang berasal dari martabat manusia (Philpott, 2019, p. 18). Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap

terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan dalam menerima perbedaan. *Agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) disertai dengan sikap respect (hormat), penerimaan (*acceptance*) orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, serta kemampuan berpikir positif dan percaya (*positive thinking and trustworthy*) terhadap orang yang berbeda sebagai nilai-nilai penting yang ada dalam toleransi.

Ketiga, anti-radikalisme. Radikalisme di sini dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme tidak hanya tumbuh di satu tempat, tetapi berbagai aspek kehidupan dapat menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya dan terjadi atas kesalahpahaman dalam beragama (M. Q. Shihab, 2019, p. 112). Begitu juga dengan sisi pendidikan Islam. Pemahaman radikal tentang agama berasal dari pendidikan radikal (Widodo, 2019).

Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta-merta melahirkan radikalisme, tetapi jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya.

Implementasi moderasi beragama dapat dilihat dalam aspek-aspek yang saling terkait tersebut. Dalam hal ini, komitmen bernegara bisa diletakkan sebagai kekuatan daya tahan yang bisa menjadi penawar dari resiko intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, maka dia akan cenderung mampu untuk menahan pengaruh intoleransi dan radikalisme.

Dalam bukunya Claude Salhani mengatakan bahwa salah satu langkah yang perlu dibangun agar tidak terjadi kegagalan

adalah mencoba membimbing Islam dalam jalan menuju moderasi, meyakinkan Muslim sebagai arus utama dan menjadi terdepan dalam memainkan peran yang lebih proaktif terhadap komunitas tempat tinggal dan lingkungannya (Salhani, 2011, p. 95). Untuk itu, dalam menjelaskan manifestasi *wasathiyah* dalam Pendidikan memang agak sulit.

Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang bertaqwa dengan sebenarnya. Taqwa mencakup segala nilai yang diperlukan manusia untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip *wasathiyah*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penerapan prinsip *wasathiyah* dalam pendidikan, maka perlu dirumuskan dan ada penekanan dalam menyusun kurikulum berwawasan *wasathiyah*.

Sikap *wasathiyah* dalam pembelajaran dapat diterapkan dalam penggunaan metode dan penyampaian materi pembelajaran. Diantaranya, *pertama*, dalam metode diskusi. Proses belajar mengajar dengan menerapkan metode diskusi memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengekspresikan pengetahuan dari masing-masing peserta didik juga bisa memperoleh informasi yang jelas dan terang kepada yang lebih mengetahui/ahli. Dengan berdiskusi, dapat diketahui obyek pertanyaan, siapa yang bertanya, atau sebaliknya siapa yang menjawab pertanyaan. Maka dalam hal ini dipahami sebagai adanya perintah bertanya tentang sesuatu yang belum diketahui atau diragukan kebenarannya kepada yang lebih tahu dan tidak tertuduh obyektivitasnya (M. Q. Shihab, 2002e, p. 235).

Dalam konteks *Wasathiyah*, Pendidikan Agama Islam hadir sebagai sikap menang demi memelihara hubungan persahabatan antara individu dan komunitas, dan tingkat kemauan-kesungguhan juga untuk menolak melakukan kekerasan dengan seseorang lawan dan menentang pandangan sendiri tentang sengketa masalah. Dialog untuk mencapai mufakat sebagai sebuah keharusan dalam Islam (Shobron et al., 2019). Hal ini sebagaimana diketahui dari firman Tuhan Yang Maha tinggi kepada umat manusia pada umumnya dan kepada kelompok dan bangsa-bangsa di antara mereka, agar

mereka mencoba untuk mengenal satu sama lain, dan juga bahwa mereka bekerja sama satu sama lain dalam mengejar perbuatan baik dan benar. Al-Qur'an juga menetapkan bahwa keterlibatan dan dialog harus dalam "terbaik dan cara yang paling sopan, dilakukan melalui nalar-argumentasi dan persuasi yang mampu mengarah pada kerjasama.

Kedua, dalam kerja kelompok. Kerja kelompok dalam pengertian ini adalah penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas kepada peserta didik yang sudah dikelompokkan untuk mencapai tujuan. Esensi dari kerja kelompok adalah untuk gotong royong, saling membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Bagi seorang pendidik, metode kerja kelompok penting untuk diterapkan karena melatih peserta didik untuk saling memahami arti kebersamaan.

Pendidikan yang didasarkan pada konsep *wasathiyah* harus memadukan pengetahuan mental dan jasmani serta ilmu agama yang berkaitan dengan diri dan oleh karenanya pendidikan Agama Islam yang didasarkan pada konsep *wasathiyah* adalah pendidikan yang memadukan mental dan jasmani, ilmu umum dan juga ilmu agama yang berkaitan dengan diri dan masyarakat. Dalam konteksnya, *wasathiyah* telah diterapkan dalam dunia pendidikan. Misalnya, selain diajarkan mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa, seni dan lainnya, juga diajar ilmu agama Islam. Selain pelajaran Islam yang diajarkan di sekolah, banyak juga pihak lain atau komunitas Islam juga menyediakan kelas-kelas pelajaran agama di luar pendidikan formal.

Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk menyiapkan siswa yang memiliki kemampuan untuk memahami norma-norma Islam yang ketat, baik yang terkait dengan akidah, etika, syariah, dan kemajuan budaya Islam, dalam rangka memberdayakan siswa untuk melakukan komitmen yang ketat sesuai dengan ketentuan dengan Allah SWT (Aceng Abdul Azis, 2019, p. 152–153). Pengaturan ketat ini disamakan dalam siswa, sehingga kualitasnya menjadi pemikir yang mempunyai perspektif, bertindak dan bertindak untuk bereaksi terhadap keajaiban hidup ini. Selain itu, siswa dituntut memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan

pemahamannya yang benar dalam menjalani kehidupan yang multikultural, multietnis, dan kompleks dengan cara yang toleran, berpikiran terbuka dan moderat dalam sistem berbangsa dan negara.

Pendidikan yang berkualitas akan mampu membentuk karakter dan kepribadian yang patut diteladani pada peserta didik. Sumber dari sebuah keteladanan adalah sesuatu dengan kualitas terbaik karena dari teladan itulah perilaku terbaik akan muncul dan dihasilkan. Al-Qur'an mengajarkan perlunya keterpaduan antara orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan keberhasilan pendidikan (M. Q. Shihab, 1996, p. 11). Hal inilah yang menjadi dasar perjuangan Nabi SAW untuk menyebarkan reformasi dan pendidikan guna menyempurnakan karakter manusia.

PENUTUP

1. Simpulan

Ummatan wasathan cenderung membawa sikap moderat dan seimbang, menemukan dan menentukan dirinya berada di tengah dari posisi ekstrim dan fundamentalism. Islam dalam banyak hukum, peraturan perundang-undangan dan terutama dalam bangunan imannya, mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Kompilasi ini merupakan upaya untuk menjelaskan sikap umat Islam dalam bersikap moderat di antara dua ekstrim dan kelalaian.

Islam sebagai agama yang memiliki keseimbangan, keadilan, toleransi, musyawarah dan ketidakberpihakan. Ciri-ciri ini berasal dari prinsip-prinsip dan dasar terpenting yang dicakup oleh kalamullah dan ajaran Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, umat Islam, harus selalu berdiri pada posisi yang paling efektif dan seimbang, berfungsi dan memiliki kesadaran yang dalam tentang hal-hal di sekitarnya, memiliki penilaian yang akurat dan pengetahuan yang komprehensif tentang pro dan kontra suatu hal secara adil, benar dan valid. Kedudukan dan kemampuan sebagai *ummatan wasathan* menjadikannya Islam sebagai saksi dalam memberikan penjelasan dan bukti yang benar kepada orang lain yang keadaannya kurang mumpuni, terutama dalam hal perilaku yang baik dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya.

Berdasarkan kriteria tersebut, Quraish Shihab memandang bahwa seorang individu Muslim harus memiliki prinsip tawasuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawah dan syura sehingga mampu mewujudkan keseimbangan baik dalam akidah, syariah maupun dalam bermuamalah. Prinsip tersebut perlu dilakukan dalam kehidupan agar efektif dalam menjaga keseimbangan yang tepat dalam menghadapi dunia luar atau berpartisipasi dalam hubungan sosial budaya, yang setara dengan perilaku konteks sosial, secara normal dan damai. Dalam situasi tertentu, ia harus dapat meletakkan sesuatu pada tempat yang tepat atau memberikan sesuatu kepada orang yang berhak, berdasarkan asas dan prinsip *ummatan wasathan*. Dengan posisi ini, Islam akan menjadi saksi dan disaksikan (teladan) bagi yang lain.

Pemikiran Quraish Shihab tentang *ummatan wasathan* dapat dijadikan panduan bagi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk ekspresi umat Islam yang rahmatan lil alaamiin. Dalam konteks menghadapi pluralisme dan multikultur masyarakat Indonesia, Pendidikan Agama Islam hadir dan menunjukkan diri sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip dan nilai *wasathiyyah* dengan mengedepankan sikap keseimbangan dan memiliki komitmen kebangsaan, toleransi, keadilan, kejujuran, amanah, berkomitmen dalam menghindari segala bentuk kekerasan dan radikalisme serta bisa mengakomodasi budaya lokal yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat.

2. Saran/rekomendasi

Kajian ini dapat digunakan sebagai semacam perspektif untuk menyatukan keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan identitas, agama, budaya, dan lain-lain. Eksplorasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, madrasah dan sekolah, dan pendidik dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip *wasathiyyah* kepada siswa secara benar dan tepat sebagaimana yang diharapkan guna terciptanya keseimbangan kehidupan di tengah keragaman negara Indonesia. Tulisan ini disadari masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Dengan demikian, diyakini akan ada orang lain yang melanjutkan penjelajahan

kajian ini sehingga cenderung dijadikan hipotesis oleh sebagian besar umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2006). *Metodelogi Penelitian Agama (Pendekatan Multidisipliner)*. Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Abou El Fadl, K. (2005). *THE GREAT THEFT: Wrestling Islam from The Extremist*. International and Pan-American Copyright Conventions.
- Aceng Abdul Azis, D. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (P. S. A. N. Saepullah (ed.)). Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *The Impact of Iman in the life of individual*. Al-Falah Foundation.
- Andika, Titin; M. Taquyudin; Admizal, I. (2020). Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 05(02), 177–206.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. In *Pearson Education, Inc* (4th ed.). Pearson Education, Inc.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. PT. Pantja Cemerlang.
- Fachruddin, F. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Pustaka Alvabet.
- Faris A. Noor, Y. S. and M. van B. (2008). *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam University Press.
- Irfan. (2019). *Interpretation of Amanah Verses in the Qur'an* Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al- Qur ' an. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tarfsir*, 04(02), 113–128. <https://doi.org/10.30868/at.v4i02.571>
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2002). *Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Right, Terj. Edlina Hafmini Eddin*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Madjid, N. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*.
- Majid, Z. A. (2020). Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik). *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>
- Mansouri, S. A. & F. (2007). *Islam And Political Violence Muslim Diaspora And Radicalism In The West*. Tauris Academic Studies, an imprint of I.B.Tauris & Co Ltd.
- Md Asham bin Ahmad. (2011). Moderation in Islam: A Conceptual Analysis of Wasatiyah. *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary Word*, 4, 29–46.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaik Hasyim Asy'ary: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. PT Kompas Media Nusantara.
- Mohd Shukri Hanafi. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9(1)), 51–62.
- Muchtar, M. (2013). “Ummatan Wasathan” Dalam Perspektif Tafsir Al-Tabariy. *Jurnal Perspektif Ilmu-Ilmu Agama Kontemporer*, 2(2), 113–129. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/455/397>
- Nasr, S. H. (n.d.). *The Heart of Islam*. HarperCollins.

- Philpott, D. (2019). *Religious Freedom in Islam: The Fate of a Universal Human Right in the Muslim World Today*. Oxford University Press.
- Rauf, A. (2019). Ummatan Wasathan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila. In *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* (Vol. 20, Issue 2, p. 223). <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>
- RI, K. A. (2012). *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah Dalam AL- Quran. *El-'Umdah*, 1(2), 117–129. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>
- Salhani, C. (2011). *Islam without a veil: Kazakhstan's path of moderation* (First). Potomac Books, Inc.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002d). *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002e). *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 7*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002f). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002g). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Vol.14*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, U. (2005). *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Penamadani.
- Shobron, S., Hasan, M. A. K., & Kapawi, H. (2019). Metode Pendidikan Islam Dalam Tafsir Al-Mishbah Perspektif Muhammad Quraish Shihab. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 8, 120–129. <http://journals.ums.ac.id/index.php/profeti-ka/article/view/7430>
- Suyatno, S. (2015). *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*. Kencana.
- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative research Methods* (First Edit). Wiley-Blackwell Publication.
- Warnk, H. (2009). Alternative Education or Teaching Radicalism? New Literature on Islamic Education in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 28(4), 111–132. <https://doi.org/10.1177/186810340902800406>
- Widodo, A. (2019). Moderation Of Islamic Education As An Effort To Prevent Radicalism (Case Study of FKUB Singkawang City , Kalimantan , Indonesia) Introduction Society is not just a group of individuals who form a social community but is also a subject of education among. *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 271–294.
- Yahya, H. (2002). *Moralitas Al-Qur'an*. Robbani Press.
- Yati, A. M. (2018). Islam Dan Kedamaian Dunia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3042>
- Yitik, A. I. (2004). Islam and Pluralism: Does Quran Approve Religious Pluralism? *Journal of Religious Culture*, 68, 1–5.